



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, NIK 317503700391001, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 30 Maret 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tanggal lahir Jakarta, 09 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 September 2011 di Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi dengan memenuhi rukun syarat nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1xx1/70/9/2011 tanggal 19 September 2011;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik ditempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya berumah tangga di Kabupaten Bogor dengan telah lahir 4 (empat) orang anak yakni:

4.1 xxx tanggal lahir 19 Februari 2013;

4.2 xxx tanggal lahir 20 November 2016 meninggal dunia / wafat pada tanggal 21 November 2016;

4.3 xxx tanggal lahir 25 Agustus 2018;

4.4 xxx tanggal lahir 28 Januari 2020;

5. Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa, sejak awal pernikahan keuangan dikelola Tergugat sementara Penggugat sama sekali tidak dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan dan simpanan lebih kalau ada keperluan rumah tangga harus meminta kepada Tergugat;

5.2 Bahwa, mengenai keuangan yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga sehingga terkadang suka terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

5.3 Bahwa, setelah sekian lama bersabar atas sikap Tergugat tersebut diatas, namun tidak ada perubahan dari Tergugat. Dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan atau percekocokan sehingga Penggugat sudah merasa sudah tidak nyaman untuk hidup satu rumah dengan Tergugat.

5.4 Bahwa, pada tanggal 5 September 2021 Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua tinggal dan menetap di Kota Cimahi dengan membawa anak kandung yang No.4 (empat) xxx atas seijin dari Tergugat serta pulangnya Penggugat tersebut, diantar langsung oleh Tergugat keterminal;

5.5 Bahwa, sejak Penggugat tinggal dan menetap di Kota Cimahi, Tergugat suka datang menemui Penggugat akan tetapi ujungnya suka terjadi perselisihan paham kadang berujung pada pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

6.1 Bahwa, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal dan menetap di Kota Cimahi sementara Tergugat tinggal dan menetap di Kabupaten Bogor hidup masing-masing terpisah satu sama lain karena walaupun bertemu antara Penggugat dan Tergugat akan berujung pada pertengkaran yang satu sama lain tidak saling mengalah mempertahankan ego masing-masing;

6.2 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Tergugat sempat menghubungi Penggugat melalui Chat WhatsApps sekedar mengucapkan selamat ulang tahun pada Penggugat setelah itu tidak ada lagi komunikasi Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

6.3 Bahwa sejak tanggal tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



istri serta putus komunikasi Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Maret 2022 tidak menjalankan kewajiban masing-masing hidup terpisah satu sama lain;

6.4 Bahwa, karena ketidakcocokan lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat maka secara tegas dan bulat Penggugat tidak untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai melalui kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cimahi;

6.5 Bahwa, atas permasalahan yang terjadi, sikap orang tua Penggugat yang sudah mengetahui peristiwa yang menimpa Penggugat tidak menghalangi akan keputusan yang diambil Penggugat bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan apa yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 Huruf F intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum serta mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cimahi Cq. Ketua berserta anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Xxx/Tergugat kepada Xxx/ Penggugat;
3. Membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 274/Ks/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Tubagus Muhamad Ating, SH, dan BT. Sudariantono, SH, dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1091/70/9/2011, atas nama Gita Sucipta Pertama binti Ajang Sopandi dan Indra Ariefiansyah bin A.Sjofian, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tanggal 19 September 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setahun sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2020 Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Penggugat pulang Kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setahun sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat;

- Bahwa Pengugat bekerja sebagai karyawan di pabrik kerudung;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Pengugat pulang Kembali ke rumah orang tua Pengugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pengugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pengugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pengugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa Pengugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Pengugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pengugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat adalah perkara Cerai Talak yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat menunjukkan domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kepada Tubagus Muhamad Ating, SH, dan BT. Sudariantono, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Cemerlang Ks, berkantor di Jalan Raya Jendral Haji Amir Mahmud Kampung Cilember Gang Tunggal Bhakti IV No. 69 RT. 03/RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor: 274/Ks/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 September 2011, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Gita Sucipta Pertama binti Ajang Sopandi dan Indra Ariefiansyah bin A.Sjofian, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 18 September 2011 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 September 2011, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2013 bagi Penggugat sudah tentu sangat berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menyetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilmnya sebagai pendapat Majelis,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إنَّ لِلرَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اِضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اِضْرَارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	:	Rp.	75.000,00
Biaya Proses			
3.	:	Rp.	350.000,00
Biaya Panggilan			
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)